



Pengelolaan Sistem Keuangan Desa Berbasis Aplikasi di Desa Talikuran Kecamatan Remboken Kabupaten Minahasa

Nancy M. A. Wuysang
Pascasarjana Universitas Negeri Manado
nancywuysang83@gmail.com

Abstract

Law Number 6 of 2014 concerning Villages stipulates that villages are given a great opportunity to administer governance, implement development and manage their own finances to improve the welfare and quality of life of the people in their village. Since 2015 the disbursement of Village Funds as ordered by Law no. 6 of 2014 concerning Villages to support community development and empowerment in villages is very large. According to information from the official website bpkp.go.id, it shows that the number of Village Funds distributed from 2015 to 2021 has touched the figure of 400.9 Trillion Rupiah, which in 2021 was reported to have been distributed to 74,960 villages receiving Village Funds spread throughout Indonesia . Accompanied by other Transfer Fund Income such as Village Fund Allocation (ADD), Tax and Retribution Profit Sharing (BHPR), Income sourced from PAD, as well as those sourced from other valid Village Other Income, all of which are managed in the Village Revenue and Expenditure Budget. This large contribution to developing villages in accordance with the mandate of the Village Law given by the central government to every Village Fund recipient throughout Indonesia must be accompanied by great commitment and responsibility, in which the village government is required to apply the principles of accountability and transparency so that can be accounted for in accordance with existing regulations.

Abstrak

Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menetapkan bahwa desa diberikan kesempatan yang besar dalam mengurus tata pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan keuangannya sendiri untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat di desanya. Sejak tahun 2015 kucuran Dana Desa sebagai perintah UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa untuk menunjang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa sangatlah besar. Sesuai informasi dari situs resmi bpkp.go.id, menunjukkan angka jumlah Dana Desa yang didistribusikan dari tahun 2015 sd tahun 2021 menyentuh angka 400,9 Triliun Rupiah, yang pada tahun 2021 dilaporkan sudah disalurkan ke 74.960 desa penerima Dana Desa yang tersebar di seluruh Indonesia. Disertai dengan Pendapatan Dana Transfer lain seperti Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR), Pendapatan bersumber dari PAD, maupun yang bersumber dari Pendapatan Lain- Lain Desa yang sah, yang semuanya dikelola dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Kontribusi yang besar untuk membangun desa sesuai amanat Undang- Undang Desa yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada setiap penerima Dana Desa di seluruh Indonesia ini harus disertai dengan komitmen serta tanggung jawab yang besar pula, dimana dalam pengelolaannya pemerintah desa diwajibkan untuk menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparan agar dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan aturan yang ada.

Article History

Received: 25 November 2022
Reviewed: 30 November 2022
Published: 20 Desember 2022

Key Words

Funds, Village, Development.

DOI



Sejarah Artikel

Received: 25 November 2022
Reviewed: 30 November 2022
Published: 20 Desember 2022

Kata Kunci

KDRT dalam prespektif Negara,
KDRT, Artikel KDRT.



A. PENDAHULUAN

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 adalah kebijakan Menteri Dalam Negeri tentang pengelolaan keuangan desa yang bertujuan untuk membantu desa dalam mengelola keuangan secara baik dan benar sesuai dengan amanat UU Nomor 6 tentang Desa. Kebijakan ini terdiri dari 8 bab dan 80 pasal yang menjabarkan mekanisme pengelolaan keuangan desa serta lampiran kode rekening, belanja, dan pembiayaan desa, serta format dokumen administrasi yang digunakan sebagai pertanggungjawaban. Kebijakan ini merupakan perubahan dari Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dan merupakan acuan dasar untuk Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) yang diterapkan di seluruh desa di Indonesia yang menerima Dana Desa. Meskipun telah tersosialisasi secara intensif dan telah dilakukan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas perangkat desa dalam pengelolaan keuangan, masih terdapat desa di Kabupaten Minahasa yang belum mampu memenuhi kewajibannya sesuai dengan kebijakan ini.

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan desa. Kebijakan ini juga menjelaskan tahap-tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh perangkat desa dalam mengelola keuangan desa. Aplikasi SISKEUDES dapat membantu perangkat desa dalam mengelola keuangan desa dengan lebih efektif dan efisien. Namun, masih terdapat desa di Kabupaten Minahasa yang belum mampu memenuhi kewajibannya sesuai dengan kebijakan ini, sehingga perlu adanya upaya yang lebih intensif untuk memastikan bahwa semua desa di Kabupaten Minahasa mampu memenuhi kewajibannya sesuai dengan kebijakan ini.

METODE PENDEKATAN PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan secara Kualitatif Deskriptif karena peneliti mengharapkan akan menemui banyak fakta- fakta di lapangan, berasal dari fenomena-fenomena yang timbul sehingga memperoleh sebuah pola pemikiran dan pembelajaran baru pada penelitian serupa kedepannya. Karena pada prinsipnya penelitian dengan pendekatan ini dipandang sangat efektif untuk menganalisis serta menjelaskan suatu peristiwa, fenomena, sikap kepercayaan, dinamika sosial dan persepsi seseorang maupun kelompok atas suatu hal yang akan ditemui di lapangan.

Alasan penting lainnya mengapa peneliti ingin menggunakan pendekatan kualitatif



deskriptif adalah agar peneliti dapat mengeksplorasi lebih dalam lagi atau mengambil sebuah gambar maupun potret situasi sosial terkait penelitian yang akan dilakukan secara luas dan menyeluruh, sehingga dalam menyusun asumsi dasar serta aturan berpikir berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan untuk dijadikan tafsiran oleh peneliti, yang dapat diperoleh dari proses Wawancara, Observasi dan Dokumentasi di lapangan.

FOKUS PENELITIAN DAN DESKRIPSI FOKUS

Penelitian saat ini difokuskan pada Pengelolaan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Berbasis Aplikasi serta pengaruhnya terhadap kinerja dari perangkat desa di Desa Talikuran Kecamatan Remboken Kabupaten Minahasa sesuai amanat dari Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang dapat dijelaskan dalam tabel di bawah ini :

| JUDUL PENELITIAN | | INDIKATOR | FOKUS PENELITIAN |
|--|---|---|---|
| “Pengelolaan Sistem Keuangan Desa Berbasis Aplikasi di Desa Talikuran Kec. Remboken Kab. Minahasa” | 1 | Penggunaan Sistem Keuangan Desa berbasis aplikasi | Penelitian ini akan difokuskan pada pengelolaan keuangan desa berbasis aplikasi di Desa Talikuran Kec. Remboken dalam penerapannya sesuai Instruksi Permendagri No. 20 Tahun 2018 yang masih mengalami kendala dengan keterlambatan pemasukkan laporan yang secara langsung menghambat proses |
| | 2 | Pengelolaan Keuangan Desa oleh pengelola keuangan (pemerintah desa) yang ditunjuk | |
| | 3 | Penerapan Siskeudes dalam menghasilkan pelaporan desa sesuai dengan asas keuangan dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 | |



| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | pengelolaan keuangan dan pembangunan di desa. |
|--|--|--|---|

LOKASI DAN WAKTU PENELITIAN

Lokasi atau tempat penelitian adalah tempat yang digunakan untuk melakukan penelitian sekaligus mendapatkan informasi, data, dan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan penelitian. Penelitian ini rencananya akan dilaksanakan di Desa Talikuran Kecamatan Remboken, terindikasi sebagai salah satu desa yang mengalami keterlambatan dalam tahapan pengelolaan keuangan dan implikasinya pada realisasi pertanggungjawaban keuangan di desa tersebut. Penelitian direncanakan akan dilaksanakan mulai bulan Oktober 2022 sampai selesai.

Lokasi ini dipilih penulis karena merupakan salah satu desa berlokasi dekat pusat ibukota kabupaten Minahasa yang berada di Kecamatan Remboken. Hukum Tua merupakan seorang ASN yang sudah lama menjabat sebagai pejabat Hukum Tua, yang mempunyai keahlian dalam administrasi penyusunan APBDes khususnya dalam pembuatan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) pembangunan fisik, dan di desa terdapat banyak lulusan perguruan tinggi yang merupakan potensi Sumber Daya Manusia yang dapat diberdayakan untuk bersama- sama dengan pemerintah dalam membangun desa mereka.

PEMBAHASAN

Penelitian ini memfokuskan pada dua hal: pertama, Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) berbasis aplikasi, dan kedua, bagaimana SISKEUDES berperan dalam menunjang kinerja pengelola keuangan desa yaitu Operator Desa dan PPKD. Penelitian ini mengambil data melalui wawancara mendalam, observasi, dan pengambilan dokumentasi di Desa Talikuran Kecamatan Remboken. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi SISKEUDES sudah diterapkan di Desa Talikuran sejak tahun 2018 dan sangat membantu



dalam penyusunan dokumen keuangan. Desa telah menyiapkan laptop untuk pengoperasian aplikasi ini, sementara untuk pekerjaan terkait data/laporan/dokumen pemerintah desa dikerjakan di laptop kantor lainnya. Hukum Tua desa menugaskan Sekretaris Desa sebagai Operator Desa, dan Pelatihan SISKEUDES diadakan setiap tahun untuk operator desa. Aplikasi SISKEUDES mempermudah PPKD dalam menyusun dan menyajikan pelaporan kegiatan dan belanja di desa, dan Bimbingan teknis PPKD diadakan setiap tahun untuk memperkuat peran dan fungsi masing-masing PPKD dalam mengelola keuangan desa.

Untuk simpelnya deskripsi hasil penelitian di atas, maka peneliti membuat tabel sederhana seperti digambarkan di bawah ini :

Tabel 5.1 Deskripsi Hasil Penelitian

| Fokus | Sub-Fokus | Hasil |
|----------------------------------|--|---|
| Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) | 1).Pengelolaan Keuangan menggunakan aplikasi SISKEUDES | 1. Desa Talikuran telah menerapkan aplikasi ini dalam pengelolaan keuangan desa mereka sejak tahun 2018. 2. Aplikai ini hadir untuk membantu mempermudah, mempercepat dan menghasilkan dokumen penganggaran sampai pelaporan dan pertanggung jawaban secara tersistematis, efisien dan efektif |



| | | |
|---|--|---|
| | 2). Hardware/ perangkat pendukung / komputer/ laptop | Desa menyiapkan perangkat pendukung berupa perangkat Laptop dalam penginputan aplikasi SISKEUDES |
| Peran SISKEUDES dalam Pengelolaan Keuangan Desa | 3). Sumber Daya Manusia | 1. Hukum Tua desa Talikuran menunjuk/ menugaskan Sekretaris Desa menjadi Operator Desa. 2. Pelatihan SISKEUDES yang selalu diadakan setiap tahun untuk operator desa |
| | 4). Aplikasi SISKEUDES dalam menunjang kinerja PPKD | 1.SISKEUDES mempermudah Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD) dalam menyusun, membuat dan menyajikan pelaporan hasil kegiatan dan belanja yang dilakukan di desa 2..Bimbingan teknis PPKD yang diadakan setiap tahun untuk |



| | | |
|--|--|--|
| | | memperkuat peran dan fungsi masing- masing PPKD dalam mengelola keuangan desa. |
|--|--|--|

Demikianlah gambaran deskripsi yang peneliti dapat sajikan berdasarkan hasil observasi, wawancara dan pengambilan dokumentasi di lapangan, deskripsi hasil akan dijelaskan peneliti pada pembahasan selanjutnya.

Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Kabupaten Minahasa

Kabupaten Minahasa terdiri dari 227 desa yang telah menerapkan pengelolaan keuangan desa berbasis aplikasi yang disebut dengan Sistem Keuangan Desa atau SISKEUDES sejak tahun 2018 (yang masih bersifat offline), itu berarti pengelolaan keuangan desa menggunakan aplikasi ini sudah berlangsung kurang lebih 5 tahun. Pada tahun 2018 pemerintah Kabupaten menunjuk 1 orang administrator di Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagai pendistribusi aplikasi dan database SISKEUDES di 227 desa, yang bertanggung jawab mendampingi desa dalam penggunaan aplikasi ini, yang juga berfungsi sebagai "Help Desk" dalam mengatasi kendala-kendala atau kesalahan desa menginput data. Pada tahun 2019 administrator kabupaten dihadirkan di Dinas PMD sebagai dinas teknis yang mengawal dan mendampingi desa dalam pengelolaan keuangan desa, sehingga administrator di Kabupaten Minahasa berjumlah 2 orang sampai saat ini.

Penerapan Aplikasi SISKEUDES di Desa Talikuran Kecamatan Remboken

Dalam penerapan aplikasi SISKEUDES di Desa Talikuran Kecamatan Remboken ini, sesuai informasi dari hasil wawancara dengan Hukum Tua selaku PPKD, Sekretaris Desa selaku Koordinator PPKD serta 3 anggota PPKD, bahwa sejauh ini belum terdapat kendala yang berarti dalam pengoperasian aplikasi keuangan tersebut, tetapi disadari ada beberapa hal yang membuat desa mengalami keterlambatan dalam pembuatan laporan. Dari proses



wawancara pada tanggal 19 Agustus 2022 dengan Hukum Tua (CR) selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD), didapati informasi sebagai berikut :

“Manfaat aplikasi SISKEUDES bagi perangkat desa adalah mendorong perangkat desa memahami bagaimana keuangan dikelola secara sistematis melalui komputerisasi. Aplikasi ini juga memberikan kemudahan- kemudahan dalam mengelola keuangan desa, dan memacu masyarakat desa untuk mempelajari sistem komputer. Seharusnya aplikasi ini diciptakan untuk mempermudah, mempercepat pembuatan laporan secara efektif dan efisien, namun kenapa sering terjadi keterlambatan dalam pembuatan laporan, itu karena yang pertama sifat pandang enteng untuk menyelesaikan pekerjaan, operator desa yang tidak fokus dalam perekaman SISKEUDES karena terkendala dengan pekerjaan lainnya di desa.

Dari wawancara dengan Hukum Tua Desa Talikuran, ditemukan beberapa informasi penting yaitu :

1. Hukum Tua selaku unsur pengelola keuangan di desa mengetahui dan menyadari bahwa manfaat aplikasi system keuangan desa dapat mendorong perangkat desa dan masyarakat di era komputerisasi.
2. Kehadiran system keuangan desa mempermudah dan mempercepat pekerjaan secara efektif dan efisien.
3. Keterlambatan pembuatan laporan- laporan disebabkan sifat menyepelekan penyelesaian tugas.
4. Petugas yang mengoperasikan aplikasi ini tidak fokus dalam perekaman laporan karena mempunyai pekerjaan serta tanggung jawab lainnya di desa.

Sementara itu hasil wawancara dengan Sekretaris Desa (JR) yang merangkap tugas sebagai Operator Desa pada tgl 15 Agustus 2022 mengatakan :

“Aplikasi SISKEUDES sudah sangat membantu dibandingkan waktu sebelumnya membuat laporan secara manual karena sekali menginput sudah mendapatkan semua laporan yang diinginkan serta bisa masuk di beberapa item pelaporan. Awalnya pada tahun 2018 beberapa kali mengalami kendala dalam pengoperasian aplikasi ini karena system keuangan ini masih



baru dipelajari, tapi karena selalu berkoordinasi dengan pihak BPKP yang mengajari desa menggunakan aplikasi ini, dan tahun- tahun selanjutnya sampai saat ini berkoordinasi dengan Dinas PMD dan selalu mengikuti pelatihan- pelatihan keuangan khususnya pelatihan penggunaan SISKEUDES setiap tahun, sehingga desa lebih mengerti dan memahami serta selalu mendapatkan solusi atas kendala- kendala dalam mengoperasikan aplikasi ini”.

Dari wawancara dengan Sekretaris Desa selaku Operator Desa Talikuran, didapati informasi sebagai berikut :

1. Operator Desa mengakui aplikasi ini sangat membantu pekerjaannya dibandingkan pembuatan laporan secara manual.
2. Kendala dialami di awal penggunaan aplikasi karena penggunaan aplikasi merupakan hal baru bagi desa.
3. Operator Desa selalu mengikuti pelatihan penggunaan aplikasi ini.
4. Operator berkomunikasi dengan pengajar dari BPKP dan Dinas PMD agar mendapatkan solusi.

Selanjutnya, wawancara dengan anggota PPKD lainnya yang merupakan Kepala Urusan Keuangan (JM) pada tanggal 23 Agustus 2022 mengatakan :

“Aplikasi SISKEUDES membantu sekali pekerjaan saya dalam pembuatan laporan keuangan, tapi karena mempunyai masalah kesehatan mata dalam penggunaan computer dan laptop, jadi selama ini untuk pembuatan dan penyusunan laporan dibantu oleh operator desa. Dalam tugas saya sebagai bendahara desa, Hukum Tua selaku KPA selalu mengkoordinasikan semua rencana dan transaksi keuangan karena saat ini semua transaksi harus Non-Tunai, jadi ada aplikasi pembantu lainnya dari bank yang dipakai desa sebelum uang keluar dari rekening. Dan dari semua rencana dan transaksi ini saya beritahukan kepada operator desa agar dia boleh segera menginputnya.

Dari wawancara dengan Kaur Keuangan di atas, informasi penting dapat diambil yaitu :

1. Kaur Keuangan mengakui aplikasi ini membantu tugasnya sebagai bendahara desa



2. Tugas membuat dan menyusun laporan menggunakan laptop/ computer dibantu oleh operator desa karena mempunyai gangguan kesehatan mata.
3. Hukum Tua selalu mengkoordinasikan semua rencana dan transaksi keuangan di desa
4. Transaksi keuangan melalui Rekening Kas Desa dilakukan secara Non-Tunai
5. Kaur Keuangan berkoordinasi dengan operator desa menginput semua transaksi keuangan.

Di waktu dan tempat lainnya, wawancara dengan anggota PPKD selaku Kepala Seksi Pemerintahan (VM) pada tanggal 25 Agustus 2022 mengatakan :

“Seluruh tahapan pengelolaan keuangan desa harus melalui system, karena system membantu desa sebagai penyuplai peraturan tentang dana dari pusat sampai desa itu sendiri. Kendala yang dialami kadangkala factor jaringan saat penginputan data, tapi juga ditemui kendala keterlambatan pembuatan laporan karena “human error” disebabkan ada kegiatan penting lain di desa sementara target penyelesaian laporan juga diharuskan saat itu”.

Informasi yang didapatkan dari wawancara dengan Kepala Seksi Pemerintahan ini adalah :

1. Semua tahapan Pengelolaan Keuangan Desa harus melalui system
2. Kendala pertama karena ada gangguan jaringan system
3. Kendala kedua keterlambatan penyampaian laporan disebabkan “human error” itu sendiri, karena target waktu penyelesaian laporan saat itu bersamaan dengan banyaknya kegiatan yang dilaksanakan di desa.

Anggota PPKD terakhir yang diwawancarai adalah Kepala Jaga I (SM) pada tanggal 25 Agustus 2022, mengatakan :

“Saya menjadi anggota PPKD sejak Hukum Tua memerintah di desa Talikuran, dan saya pernah diikutkan dalam pelatihan SISKEUDES di Hotel Mercure 2 tahun yang lalu bersama Sekretaris Desa. Tapi untuk pengoperasian sudah ditunjuk Sekretaris Desa sebagai operator desa karena lebih menguasai komputer sehingga melaksanakan tugas sesuai penunjukkan



masing- masing pengelola keuangan. Aplikasi ini sangat akurat datanya saat diinput, namun ada kendala di saat proses pengelolaan keuangan berjalan yaitu keterlambatan dari kami sendiri pengelola keuangan di desa karena pekerjaan di desa yang tidak bisa ditinggalkan sehingga tidak focus menjalankan tahapan yang ada”.

Dari informasi Kepala Jaga 1 ditemui beberapa informasi sebagai berikut :

1. Kepala Jaga 1 sudah menjadi bagian pengelola keuangan sejak tahun 2016.
2. Pernah mengikuti pelatihan SISKEUDES
3. Sekretaris desa yang ditunjuk sebagai Operator Desa untuk aplikasi ini karena lebih terampil dalam pemakaian komputer
4. Setiap perangkat mempunyai tugas masing- masing dalam pengelolaan keuangan di desa
5. Aplikasi ini sangat akurat data keuangannya
6. Kendala yang dialami dari pelaku pengelola di desa sendiri karena banyak kegiatan desa yang harus dilakukan.

Penerapan Aplikasi SISKEUDES Bagian Dari Pelayanan Publik

Ringkasan dari pembahasan ini adalah bahwa pelayanan publik merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti barang, jasa, dan/ atau administratif sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh pemerintah untuk membantu desa dalam mengelola keuangan desa secara efektif dan efisien. Aplikasi ini telah diterapkan di Desa Talikuran Kecamatan Remboken mulai tahun 2018 dan telah membantu desa dalam penyusunan dokumen keuangan, termasuk dalam pembuatan dokumen pertanggungjawaban. SISKEUDES juga mempermudah Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD) dalam menyusun dan menyajikan laporan hasil kegiatan dan belanja desa. Namun demikian, ada beberapa kendala yang dihadapi dalam penerapan aplikasi ini, seperti masalah sumber daya manusia yang belum memadai, hardware yang tidak memadai, dan kurangnya komitmen dari beberapa operator dalam mengelola aplikasi ini.



Pada dasarnya, SISKEUDES merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh pemerintah untuk membantu pengelolaan keuangan desa dalam mengelola dan menatausahakan keuangan desa secara berkala dan tepat waktu. Aplikasi ini juga bertujuan untuk mempermudah desa dalam mempertanggung jawabkan penggunaan keuangan desa secara transparan dan akuntabel sesuai dengan prinsip dan asas pengelolaan keuangan desa. Selain itu, aplikasi SISKEUDES juga membantu dalam penyusunan Perencanaan (meliputi RPJMDes, RKPDes dan APBDes), pelaksanaan tugas mengelola keuangan, mendapatkan dokumen- dokumen laporan yang lengkap dan tersistematis dengan baik. Aplikasi ini juga mempermudah pengelola keuangan desa dalam menyusun, membuat dan menyajikan pelaporan hasil kegiatan dan belanja yang dilakukan di desa. Untuk memastikan aplikasi SISKEUDES dapat berjalan dengan baik, desa perlu mempersiapkan beberapa aspek, seperti hardware/ perangkat pendukung (komputer/ laptop) yang digunakan dalam pengoperasian aplikasi, Sumber Daya Manusia yang terlatih dan siap mengelola aplikasi tersebut, serta pelatihan dan bimbingan teknis bagi Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD) untuk memperkuat peran dan fungsi masing- masing PPKD dalam mengelola keuangan desa.

A. SIMPULAN

Sesuai dengan hasil observasi dan wawancara langsung dengan para informan sebagai Pelaksana Pengelolaan Keuangan desa di Desa Talikuran Kecamatan Remboken, maka peneliti memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Aplikasi SISKEUDES sebagaimana tujuan dan manfaatnya sudah memberikan kontribusi sesuai dengan asas pengelolaan keuangan desa dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menghasilkan data dan laporan yang akuntabel, transparan, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran di Desa Talikuran Kecamatan Remboken
2. Aplikasi ini diciptakan untuk mempermudah dan mempercepat proses keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan anggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban.



-
3. Implementasi dari aplikasi ini telah memberikan dampak yang baik di desa Talikuran, dimana aplikasi ini sudah membantu memberikan data serta laporan- laporan keuangan yang tersistematis dan akurat.
 4. Keterlambatan penyampaian laporan keuangan di Desa Talikuran disebabkan petugas tidak terfokus pada tugasnya dalam menginput ataupun merekam arus keuangan yang ada, mengenyampingkan tanggung jawab sebagai operator desa karena mempunyai tanggung jawab yang lain di desa ini.
 5. Selain operator desa, para pelaku pengelola keuangan desa juga mengakui proses pengelolaan keuangan di desa dapat berjalan sesuai harapan jika semua pelaksana pengelola keuangan berperan aktif di setiap tahapannya, tetapi sering adanya keterlambatan proses pembuatan laporan keuangan, disebabkan terhambat dengan tugas-tugas lainnya di desa sehingga hanya bertumpu pada operator desa. Hukum Tua tetapi sebagai Pemegang Kekuasaan Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PKPKD) tidak menegaskan pembagian tugas dan peran masing- masing pengelola keuangan, dengan tugas dan kegiatan yang ada di desa, sehingga terjadi keterlambatan karena tumpang tindih di saat bersamaan kegiatan di desa dilaksanakan walaupun target penyelesaian laporan keuangan sesuai batas waktu yang ditetapkan juga harus dipenuhi.



DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Raharjo. (2006). *Pembangunan Perdesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Agustinus Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung Alfabeta.
- Andrianto (2007) *Implementasi E-Government di Indonesia*, Eko Indrajit (2002)
- Al-Hasyimi, M. A. (2009). *Keadilan dan Persamaan dalam Masyarakat Muslim*. *Jurnal Islam haouse*, 7. Ambar, T. S. (2004). *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan* . Yogyakarta: Gava Media.
- Anwas, M. (2014). *Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global*. Bandung : Alfabeta. Aprilia
- Apriliana, R. (2017). *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance*. Surakarta: IAIN Surakarta.
- Creswell John. W. 2010. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approach*. Third Edition. Penerjemah Achmad Fawaid. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.
- Dunn William N. 2013. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Deputi Bidang Pencegahan KPK. (2015). *Laporan Hasil Kajian Pengelolaan Keuangan Desa*. Eko, A. P. (2013).
- Dewanti, Elsa Dwi Wahyu, Sudarno dkk. 2016. *Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Boreng (Studi Kasus Pada Desa Boreng Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang)*.
- Dye, Thomas R, 1995, *Understanding Public Policy*, New Jersey; Prentice Hall
- Deputi Bidang Pencegahan KPK. (2015). *Laporan Hasil Kajian Pengelolaan Keuangan Desa*. Eko, A. P. (2013).
- Dewanti, Elsa Dwi Wahyu, Sudarno dkk. 2016. *Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Boreng (Studi Kasus Pada Desa Boreng Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang)*.
- Hayatil. 2011. *Kebijakan Publik*, <http://hyatil.wordpress.com>.
- Keban, Yeremias, 2008. *Enam Dimensi Strategi Administrasi Publik*. Yogyakarta: Gava Media
- Kislat, Carmen & Menkhoff Lukas. 2011. *The Village Fund Loan: Who Gets Keeps It and Loses It*.
- Lubis, M.S. (2018). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Deepublish.
- Menkhoff, Lukas. & Rungruxsirivorn, Omsiri. 2010. *Do Village Fund Improve Access To Finance? Evidence From Thailand*.



-
- Miles Matthew B A. Michael Huberman. 2011. Analisis Data Kualitatif
Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: UI-Press.
- Metodelogi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, Cetakan ke 22, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Otonomi Daerah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Pasolong, Harbani, 2012. Metode Penelitian Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta,
- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE (E-Government).
- Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Permatasari, E., Sopanah, & Hasan, K. (2018). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa . Prefix-RE, 186-194.
- Rahayu. (2017). Strategi Pengelolaan Dana Desa untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kaliyen Kabupaten Semarang. Economics Development Analysis Journal, Vol.6 (2).
Ridha, F. (2019). Analisi Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Kecamatan Kota Langsa . AT-TAWASSUTH :
- Sugiyono, 2010, Metode Penelitian Pendidikan, Bandung : Alfabeta
- Suryabrata, S. (2012). Metodologi Penelitian. Jakarta: Rajawali Pers
- Theresia. (2014). Pembangunan Berbasis Masyarakat. Bandung : Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
- Winarno, Budi, 2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta : Media Pressindo